



**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 0508 /K7/SK-JAB/KP/Y/ 2013

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksana dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep./MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Andreas Andrie Djatmiko, S.H., M.Hum dalam jabatan Asisten Ahli  
b. bahwa Sdr. Andreas Andrie Djatmiko, S.H., M.Hum dengan tugas sebagai Dosen pada STKIP PGRI Tulungagung telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI. No. 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001;  
4. Keputusan Menkowsabngpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999, tanggal 24 Agustus 1999;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :  
a. Nomor 074/U/2000;  
b. Nomor 75/MPN.A4/KP/2001 tanggal 23 April 2001;  
c. Nomor 135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;  
d. Nomor 0300/O/1992 tanggal 07 Juli 1992;  
e. Nomor 201/P/1999 tanggal 18 Agustus 1999;  
f. Nomor 138/MPN.A4/KP/2010  
6. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas No. 66/DIKTI/Kep/2008 Tanggal : 16 Desember 2008: Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen DIKTI Depdiknas menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 171 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.  
2. Surat Penetapan Angka Kredit No.0528 /K7/KP.1/PAK/2013 tanggal : 01 Desember 2013

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan PERTAMA** : Terhitung Mulai Tanggal 01 Desember 2013 mengangkat Dosen tersebut dibawah ini :
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| N a m a                  | : <b>Andreas Andrie Djatmiko, S.H., M.Hum</b>      |
| Tempat dan tanggal lahir | : Tulungagung, 10 April 1982                       |
| Pendidikan Tertinggi     | : Magister Humaniora / Ilmu Hukum (S-2)            |
| Angka Kredit             | : 150 kum  |
| Unit Kerja               | : Kopertis Wilayah VII.pada STKIP PGRI Tulungagung |
| Dalam Jabatan            | : <b>Asisten Ahli</b>                              |
- KEDUA** : Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan/Penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya  
pada tanggal: 01 Desember 2013

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I  
Koordinator Kopertis Wilayah VII, 

**Tembusan. :**

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud,
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud,
3. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud,
4. Dirjen Dikti Kemdikbud
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Ybs.,



Prof. Dr. H. Sugijanto, MS, Apt.  
NIP. 195406211980021001 (1)